



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 116/KEP/SKT/A.7/A/2020

TENTANG
BANTUAN BEASISWA HAFIDZ
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya seleksi Tes Hapalan serta seleksi berkas, wawancara pada kelulusan beasiswa Hafidz Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, maka diperlukan Penetapan Beasiswa terhadap mahasiswa tersebut.
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda Menjadi UMKT yang di selenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 48/KEP/I.0/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG BANTUAN BEASISWA HAFIDZ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Pertama : Menetapkan Nama Mahasiswa dibawah ini, sebagai mahasiswa Beasiswa Hafidz, Sebagai berikut:
Nama : Izzatul Mahdiyyati Mujahid
Nim : 2011102441246
Program Studi : S1 Teknik Informatika Internasional
Fasilitas : 1. Bebas Biaya SPP tetap semester 2
2. Potongan 50% pembiayaan DPP
- Kedua : Segala sesuatunya yang berkaitan dengan dana sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 10 Rabiul Awal 1442 H
27 Oktober 2020 M



Rektor,

Prof. Bambang Setiaji
NIDN. 0724125602

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor II;
2. Yth. Kepala Biro Keuangan dan Umum;
3. Yth. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
4. Yth. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan;
6. Yth. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.